

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 10.2025/NO 10.BD NO. 704, 15 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANGINI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 60 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PASAL 86 AYAT (5) PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALI KOTAINI ADALAH :
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014, UU 1 TAHUN 2022.

- DALAM PERATURAN WALI KOTAINI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 01, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 309; PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 678) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTAINI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTAINI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 10 APRIL 2025.

PENJELASAN - 15 HLM